



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pid.B/2024/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Efendi Alias Pak Pen Bin Alm. Abdulah
2. Tempat lahir : Painan
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 3 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT 03 RW 04 Kel. Meranti  
Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru  
Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ali Efendi Alias Pak Pen Bin Alm. Abdulah ditahan dalam

tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024  
sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus  
2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal  
20 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 195/Pid.B/2024/PN  
Dum tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 22  
Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ali Efendi alias Pak Pen bin Alm. Abdulah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ali Efendi alias Pak Pen bin Alm. Abdulah selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2805 IPN, Nomor Rangka MH1JM9126PK868753 dan Nomor Mesin JM91E-2866470;

**(dikembalikan kepada saksi Muhammad Tri Nabila)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Ali Efendi alias Pak Pen bin Alm. Abdulah, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di warung makan di Jalan Yos Sudarso RT 03 RW 04 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena terdakwa di tahan di Rutan Polsek Bukit Kapur dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Dumai, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan KUD Gang Nurul Iman Kel. Bagan Besar Timur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, saksi Joni Saputra alias Joni bin Saiful Bahri (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BM 4928 HS milik saksi Muhammad Tri Nabila, kemudian pada hari yang sama saksi Joni Saputra alias Joni Bin Saiful Bahri membawa motor tersebut ke Pekanbaru, lalu sekira pukul 15.30 WIB bertempat di warung makan Jalan Yos Sudarso RT 03 RW 04 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau, terdakwa didatangi oleh saksi Joni Saputra alias Joni bin Saiful Bahri dan sdr. Santi dengan membawa sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BM 4928 HS, lalu saksi Joni Saputra alias Joni Bin Saiful Bahri menggadaikan sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BM 4928 HS tanpa dilengkapi BPKB maupun STNK kepada terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sembari berkata, “barang dumai, aman”, lalu dijawab oleh terdakwa, “asalkan jangan barang pekanbaru lah”, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Joni Saputra alias Joni Bin Saiful Bahri, lalu saksi Joni Saputra alias Joni Bin Saiful Bahri pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali menerima sepeda motor dari saksi Joni Saputra alias Joni Bin Saiful Bahri di mana 2 diantaranya digadaikan kepada terdakwa yakni, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 4928 HS dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dan yang terakhir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam yang dititipkan untuk dijual;
- Bahwa saksi Muhammad Tri Nabila membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BM 4928 HS seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Tri Nabila als Abil, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM2805 IPN, Nomor Rangka MH1JM9126PK868753 dan Nomor Mesin JM91E-2866470 adalah milik Saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di makam Margasarana yang berada di Jl Soekarno Hatta RT 001 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi baru selesai bekerja membersihkan makam di makam Margasarana yang berada di Jl Soekarno Hatta RT 001 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, kemudian saksi duduk bersama dengan abang saksi Saudara Alex Kirana, kemudian datang saksi Joni Saputra alias Joni bin Saiful Bahri menghampiri kami untuk meminjam korek api lalu mengobrol dengan kami, kemudian saksi Joni Saputra alias Joni bin Saiful Bahri tersebut menyuruh saksi untuk pergi membeli minum dan rokok, setelah saksi pergi membeli minum dan rokok, saksi kembali menemui saksi Joni Saputra alias Joni bin Saiful Bahri tersebut lalu saksi Joni Saputra alias Joni bin Saiful Bahri mengatakan ingin meminta sisa-sisa potongan kayu yang ada di kuburan tersebut kemudian meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan ia pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Baru, lalu saksi mengantarnya menggunakan sepeda motor milik saksi, namun setibanya di Jalan Baru saksi Joni Saputra alias Joni bin Saiful Bahri mengatakan agar mengantarkannya ke rumah orangtuanya yang berada di Jalan KUD Kelurahan Bagan Besar Timur;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Joni Saputra alias Joni bin Saiful Bahri tiba di sebuah rumah yang berada di Jalan KUD kemudian saksi Joni Saputra alias Joni bin Saiful Bahri mengatakan bahwa orangtuanya tidak berada di rumah kemudian meminta saksi untuk mengantarkannya kembali dan mengarahkan saksi ke Gang Nurul Iman yang berada di Jalan KUD Kelurahan Bagan Besar Timur saksi Joni Saputra alias Joni Bin Saiful Bahri meminjam sepeda motor milik saksi untuk menjemput temannya kemudian saksi menyerahkan sepeda motor Honda Beat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nopol BM 4928 HS milik saksi kepada saksi Joni Saputra alias Joni Bin Saiful Bahri;

- Bahwa selanjutnya saksi Joni Saputra alias Joni bin Saiful Bahri melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BM 4928 HS milik saksi, kemudian pada hari yang sama saksi Joni Saputra alias Joni Bin Saiful Bahri membawa motor tersebut ke Pekanbaru, lalu sekira pukul 15.30 WIB bertempat di warung makan Jalan Yos Sudarso RT 03 RW 04 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau, terdakwa didatangi oleh saksi Joni Saputra alias Joni bin Saiful Bahri dan Saudara Santi dengan membawa sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BM 4928 HS, lalu saksi Joni Saputra alias Joni Bin Saiful Bahri menggadaikan sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BM 4928 HS tanpa dilengkapi BPKB maupun STNK kepada terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sembari berkata, "barang dumai, aman", lalu dijawab oleh terdakwa, "asalkan jangan barang pekanbaru lah", kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Joni Saputra alias Joni Bin Saiful Bahri, lalu saksi Joni Saputra alias Joni Bin Saiful Bahri pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah 3 kali menerima sepeda motor dari saksi Joni Saputra alias Joni Bin Saiful Bahri di mana 2 diantaranya digadaikan kepada terdakwa yakni, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 4928 HS dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dan yang terakhir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam yang dititipkan untuk dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi Joni Saputra alias Joni bin Saiful Bahri tidak ada izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM2805 IPN, Nomor Rangka MH1JM9126PK868753 dan Nomor Mesin JM91E-2866470 tersebut kepada Terdakwa Ali Efendi Alias Pak Pen Bin Alm. Abdulah;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Joni Saputra Alias Joni Bin Saiful Bahri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM2805 IPN, Nomor Rangka MH1JM9126PK868753 dan Nomor Mesin JM91E-2866470 yang merupakan milik saksi Muhammad Tri Nabila als Abil yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di makam Margasarana yang berada di Jl Soekarno Hatta RT 001 Kelurahan Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai;

- Bahwa bermula pada saat saksi Muhammad Tri Nabila als Abil duduk bersama dengan abangnya saksi Saudara Alex Kirana, saksi menghampiri mereka untuk meminjam korek api lalu mengobrol dengan meraka, kemudian saksi menyuruh saksi Muhammad Tri Nabila als Abil untuk pergi membeli minum dan rokok, setelah saksi Muhammad Tri Nabila als Abil pergi membeli minum dan rokok, saksi Muhammad Tri Nabila als Abil kembali menemui saksi lalu saksi mengatakan ingin meminta sisa-sisa potongan kayu yang ada di kuburan tersebut kemudian meminta tolong kepada saksi Muhammad Tri Nabila als Abil untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah yang berada di Jalan Baru, lalu saksi Muhammad Tri Nabila als Abil mengantar saksi menggunakan sepeda motor milik saksi Muhammad Tri Nabila als Abil, namun setibanya di Jalan Baru saksi mengatakan agar mengantarkan saksi ke rumah orang tua saksi yang berada di Jalan KUD Kel. Bagan Besar Timur;

- Bahwa sesampainya di sebuah rumah yang berada di Jalan KUD saksi mengatakan bahwa orang tua saksi tidak berada di rumah kemudian meminta saksi Muhammad Tri Nabila als Abil untuk mengantarkan saksi kembali dan mengarahkan saksi Muhammad Tri Nabila als Abil ke Gang Nurul Iman yang berada di Jalan KUD Kel. Bagan Besar Timur. Setibanya di Jalan KUD Gang Nurul Iman Kel. Bagan Besar Timur saksi meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Tri Nabila als Abil untuk menjemput teman saksi kemudian saksi Muhammad Tri Nabila als Abil menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BM 4928 HS milik saksi Muhammad Tri Nabila als Abil;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BM 4928 HS milik saksi, kemudian pada hari yang sama saksi membawa motor tersebut ke Pekanbaru, dan kemudian sekira pukul 15.30 WIB bertempat di warung makan Jalan Yos Sudarso RT 03 RW 04 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi Terdakwa dan Saudara Santi dengan membawa sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BM 4928 HS, selanjutnya saksi menggadaikan sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BM 4928 HS tanpa dilengkapi BPKB maupun STNK kepada terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sembari berkata, "barang dumai, aman", lalu dijawab oleh terdakwa, "asalkan jangan barang pekanbaru lah", kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi, lalu saksi pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah 3 kali menerima sepeda motor dari saksi dimana 2 diantaranya digadaikan kepada terdakwa yakni, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 4928 HS dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dan yang terakhir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam yang dititipkan untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Tri Nabila als Abil mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM2805 IPN, Nomor Rangka MH1JM9126PK868753 dan Nomor Mesin JM91E-2866470 tersebut kepada Terdakwa Ali Efendi Alias Pak Pen Bin Alm. Abdulah;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini Sehubungan dengan Terdakwa telah menerima menerima gadai berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM2805 IPN, Nomor Rangka MH1JM9126PK868753 dan Nomor Mesin JM91E-2866470 yang merupakan hasil tindak pidana penggelapan milik saksi Muhammad Tri Nabila als Abil pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Yos Sudarso RT. 03 RW. 04 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di sebuah warung makan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM2805 IPN, Nomor Rangka MH1JM9126PK868753 dan Nomor Mesin JM91E-2866470 tersebut dari saksi Joni Saputra Alias Joni Bin Saiful Bahri;
- Bahwa Harga gadai dari barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM2805 IPN, Nomor Rangka MH1JM9126PK868753 dan Nomor Mesin JM91E-2866470 tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan apakah 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut bermasalah atau tidak namun saksi Joni Saputra Alias Joni Bin Saiful Bahri mengatakan aman dan tidak ada masalah dan saksi Joni Saputra Alias Joni Bin Saiful Bahri tidak ada memberikan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut pada saat menggadaikannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menerima sepeda motor dari saksi Joni Saputra alias Joni Bin Saiful Bahri di mana 2 diantaranya digadaikan kepada terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 4928 HS dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dan yang terakhir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam yang dititipkan untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM2805 IPN, Nomor Rangka MH1JM9126PK868753 dan Nomor Mesin JM91E-2866470 tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa Menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hokum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2805 IPN, Nomor Rangka MH1JM9126PK868753 dan Nomor Mesin JM91E-2866470;Barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga menurut hukum barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima gadai barang hasil kejahatan dari Saksi Joni Saputra Alias Joni Bin Saiful Bahri pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Yos Sudarso RT. 03 RW. 04 Kelurahan. Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di sebuah warung makan ;
- Bahwa terhadap barang yang di gadaikan oleh Saksi Joni Saputra Alias Joni Bin Saiful Bahri kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM2805 IPN, Nomor Rangka MH1JM9126PK868753 dan Nomor Mesin JM91E-2866470 yang merupakan hasil tindak pidana penggelapan milik saksi Muhammad Tri Nabila als Abil;
- Bahwa Harga gadai dari barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM2805 IPN, Nomor Rangka MH1JM9126PK868753 dan Nomor Mesin JM91E-2866470 tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan apakah 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut bermasalah atau tidak namun saksi Joni Saputra Alias Joni Bin Saiful Bahri mengatakan aman dan tidak ada masalah dan saksi Joni Saputra Alias Joni Bin Saiful Bahri tidak ada memberikan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut pada saat menggadaikannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menerima sepeda motor dari saksi Joni Saputra alias Joni Bin Saiful Bahri di mana 2 diantaranya digadaikan kepada terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 4928 HS dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dan yang terakhir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam yang dititipkan untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM2805 IPN, Nomor Rangka MH1JM9126PK868753 dan Nomor Mesin JM91E-2866470 tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Ali Efendi Alias Pak Pen Bin Alm. Abdulah sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

#### **Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), "Menyewa" adalah menikmati hasil dari suatu benda dengan membayar akan tetapi bukan memiliki benda tersebut, "Menukar" atau "Menukarkan" adalah saling memindahkan kekuasaan barang dari pemilik satu ke pemilik lain begitupun sebaliknya tanpa diisyaratkan pembayaran, "Menerima gadai" adalah menerima pinjaman yang didasarkan atas jaminan penguasaan barang oleh



peminjam uang, "Menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung" adalah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapatkan keuntungan, jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis, motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan menjual, atau menyewakan, atau menggadaikan, atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan. "Menjual" adalah mengalihkan hak milik melalui transaksi, "Menggadaikan" adalah menjaminkan atau menggagalkan suatu barang untuk mendapatkan sesuatu, "Membawa atau mengangkut" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain dengan penguasaan barang atau sesuatu pada si pembawa, "Menyimpan" dapat diartikan menguasai sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (*historis*), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana, barang yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah barang hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Ali Efendi Alias Pak Pen Bin Alm. Abdulah menerima gadai barang hasil kejahatan dari Saksi Joni Saputra Alias Joni Bin Saiful Bahri pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Yos Sudarso RT. 03 RW. 04 Kelurahan. Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di sebuah warung makan;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang di gadaikan oleh Saksi Joni Saputra Alias Joni Bin Saiful Bahri kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM2805 IPN, Nomor Rangka MH1JM9126PK868753 dan Nomor Mesin JM91E-2866470 yang merupakan hasil tindak pidana penggelapan milik saksi Muhammad Tri Nabila als Abil yang mana Harga gadai dari barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM2805 IPN,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1JM9126PK868753 dan Nomor Mesin JM91E-2866470 tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menanyakan apakah 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut bermasalah atau tidak namun saksi Joni Saputra Alias Joni Bin Saiful Bahri mengatakan aman dan tidak ada masalah dan saksi Joni Saputra Alias Joni Bin Saiful Bahri tidak ada memberikan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut pada saat menggadaikannya dan Terdakwa sudah 3 kali menerima sepeda motor dari saksi Joni Saputra alias Joni Bin Saiful Bahri di mana 2 diantaranya digadaikan kepada terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 4928 HS dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dan yang terakhir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam yang dititipkan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM2805 IPN, Nomor Rangka MH1JM9126PK868753 dan Nomor Mesin JM91E-2866470 tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah perbuatan "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP tentang barang bukti, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2805 IPN, Nomor Rangka MH1JM9126PK868753 dan Nomor Mesin JM91E-2866470;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dalam pembuktian perkara aquo ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Tri Nabila als Abil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Efendi Alias Pak Pen Bin Alm. Abdulah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2805 IPN, Nomor Rangka MH1JM9126PK868753 dan Nomor Mesin JM91E-2866470;**Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Tri Nabila als Abil;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Tahir, S.H., dan Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Mutia Khanadita, E, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Tahir, S.H.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Saputra, S.H.